

**KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH**

(Amir Hud, 06940080, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012, 57 Halaman + vi)

**ABSTRAK**

Ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Di sini penulis ingin mengerti dan memahami bagaimana struktur dan mekanisme kerja yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan. Perumusan masalah penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranan sekretariat daerah Kota Padangsidempuan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padangsidempuan dan apa saja permasalahan yang dihadapi sekretariat daerah Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padangsidempuan. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun maksud dari penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data yang lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sekretariat daerah memiliki beberapa asisten serta bagian-bagian yang membawahi sub-sub bagian itu. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan mengatur tentang susunan organisasi sekretariat daerah. Sekretariat daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten, dimana asisten-asisten ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung. Permasalahan yang dihadapi oleh sekretariat daerah Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah keuangan serta masalah sumber daya aparatur dari seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan.